



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Telp. (021) 8752312 Citeureup

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421.1/03 /Kpts/Huk/10 /2003

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
NURUL HUDA

CAMAT CITEUREUP

- Menimbang : a. Bahwa pada hakekatnya Taman Kanak - kanak adalah tempat anak - anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. Bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan tersebut pada butir "b" diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.
- Mengingat : a. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah
b. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (4 Maret 2002).
e. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/218/Kpts/Huk/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat (15 Juli 2002).
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan Nurul Huda
Nomor : 421.1/016/YAFNUH/03 tanggal 12 bulan September
Tahun 2003 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak - kanak.
2. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan/Desa Citeureup
Nomor : 425/43-Kesrs tanggal 14 bulan Agustus
Tahun 2003 perihal Rekomendasi Pendirian TKK.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup Nomor : 421.1/186/DIS tanggal 10 bulan September Tahun 2003 perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak - kanak (TK).
4. Akte Notaris Irmayanti Nomor : 1
tanggal 6 bulan Agustus Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin Kepada :
N a m a : MUHAMAD SYARIPUDIN
Alamat : Kp. Muhara Rt 07/04 Desa Citeureup Kec. Citeureup
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TKK
Nama TK : Nurul Huda
Alamat : Desa Citeureup
Mulai tahun ajaran 2003.
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis, setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Citeureup melalui Kasi Kesejahteraan Sosial.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan TKK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Citeureup Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Citeureup
Pada Tanggal : 20-10-2003



H. S. ZAINAL
PENATA
NIP. 010 165 847

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup;
4. Kepala ~~Kelurahan~~/Desa Citeureup



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Telp. (021) 8752312 Citeureup

BERITA ACARA PERMOHONAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK NURUL HUDA
DI DESA/~~KELURAHAN~~ CITEUREUP
KECAMATAN CITEUREUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Komisi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak Kecamatan Citeureup :

1. Ketua : **SEKCAM.**
2. Wakil Ketua : **KASIE KESOS**
3. Sekretaris : **KASUBSI BIN SOS.**
4. Anggota : **KASIE TRANTIB DAN LINMAS.**
5. Anggota : **KASUBSI EKONOMI.**
6. Anggota : **-**
7. Anggota : **-**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Oktober Tahun
Dua ribu tiga, kami Tim Komisi
Kecamatan Citeureup telah datang ke lokasi yang akan dimohon Surat Ijin Pendirian
dan Penyelenggaraan TKK oleh Sdr MUHAMAD SYARIPUDJIN. di Kp
Muhara Rt 07/04 Desa Citeureup Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor.

Dari hasil peninjauan pengecekan lapangan Tim Komisi tidak keberatan untuk
dikeluarkannya Surat Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, dengan
permintaan yang harus dilaksanakan oleh pemohon setelah diterbitkan Ijin pendirian
TKK NURUL HUDA, yaitu :

1. Berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
2. Berpedoman pada Kurikulum yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah dan atau Instansi terkait di Tingkat lebih lanjut.
4. Turut berperan serta dalam ketertiban, kebersihan dan keindahan (K - 3) disekitar Taman kanak - kanak.
5. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui oleh Kepala Desa/~~lurah~~ Citeureup.
6. Ikut berperan serta memajukan Wilayah Kecamatan Citeureup.

7. Turut menjaga KAMTIBMAS dilingkungan sekitar Taman Kanak - kanak

NURUL HUDA

8. Selalu mendukung dan dapat menyesuaikan dengan Program Pemerintah baik dari Tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

9. Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka berita acara ini batal dengan sendirinya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan dilapangan dan kamitanda tangani berita acara permohonan Izin Pendidikan Yayasan Nurul Huda

Pada tanggal Empat belas Oktober Tahun Dua ribu tiga

TANDA TANGAN TIM KOMISI

1. DACE SUPRIADI, SH.M.Si (.....)
2. DRS. E M A N (.....)
3. ABDUL RODJAK (.....)
4. DRS. AGUS LIDWAN (.....)
5. DAENG AHMAD. SH (.....)
6. (.....)

Mengetahui

CAMAT CITEUREUP

H. S. ZAINAL

PENATA

NIP. 010 165 847

Tanggal : 14 Oktober 2003.

No. Reg : 421.1/ 02 /Kpts/Huk/X/2003.